



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kue), alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, alamat dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun sekarang alamatnya sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0042/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 23 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2003 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Put. No.0027/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuluhan Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXX/XX/XX/20XX tertanggal 20 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perumahan Wisma Nusa Permai Blok A-8, Nusa Dua, Badung, Bali selama 6 (enam) tahun kemudian berpindah pindah-pindah tetapi masih di lingkungan Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:
 - ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 3 September 2003;
 - ANAK 2, Laki-Laki, Lahir tanggal 23 Maret 2011
 - ANAK 3, Perempuan, Lahir tanggal 5 Juli 2015
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2003 yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering berkata kasar dengan menggunakan kata kata yang tidak sewajarnya yang diucapkan terhadap penggugat;
 - Tergugat sering berkata kata kasar terhadap anak-anak dari penggugat dan tergugat;
 - Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat
 - Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat namun hasilnya nihil;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. dan Penggugat lebili baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Just it ie Recht Doen*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan beberapa penjelasan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat- surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103054406820003 atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal 15-06-2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/57/II/2003, tanggal 21Pebruari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi:

SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di By Pass Taman Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu sebagai karyawan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama Muklas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat pada saat Tergugat ke warung Penggugat selalu bertengkar, Tergugat selalu marah-marah selalu berkata kasar dan pernah menampar Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi lihat 3 kali seminggu selalu bertengkar, Tergugat kalau minta uang marah-marah;
- Bahwa, saksi sudah satu tahun tidak bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah Penggugat sudah dijual sekarang Penggugat kos di Jalan Mumbul Gg. Olala Kuta dengan anak-anaknya baru 4 bulan;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati atau memberi saran kepada Penggugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut meskipun telah diberikan kesempatan dua kali untuk mengahdikan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti saksi lagi karena tidak ada saksi lain yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka satu orang saksi Penggugat tersebut baru merupakan bukti awal dan belum memenuhi syarat bukti yang cukup sehingga masih diperlukan alat bukti lain, dan untuk melengkapi alat bukti tersebut, Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 P.2 dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi tetapi Penggugat tidak sanggup dan hanya mengajukan 1 orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian maka kepada Penggugat telah dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud pasal 182 RBg. ayat 1 mengatakan "jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atau itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya, dan sekali-kali tidak ada jalan lagi akan menguatkannya dengan upaya keterangan-keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh karena itu untuk memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan." (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus suatu perkara dengan satu saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219, yang artinya : "Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (Penggugat);"

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat (mantan karyawan Penggugat), Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang memberikan keterangan sesuai maksud pasal 308 ayat (1) R b g, maka keterangan saksi dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi merupakan unus testis nullus testis (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti awal sudah sempurna dengan sumpah supletoir, sehingga dalil Penggugat sudah terbukti dan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2003;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran;
4. Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar, sering memukul kalau terjadi pertengkaran;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
6. Saksi tidak pernah menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Tergugat selalu berkata kasar dan suka memukul;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Januari 2016 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqadah 1438 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag, M.H.I dan Hapsah., S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Maryono,S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hj. Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I.

Hapsah., S.H.I.

Ketua majelis,

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 255.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0042 /Pdt.G/2017 /PA.Bdg